

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 500/KEP.319-BAPPPEDA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *corona virus disease* 2019 di wilayah Kabupaten Sumedang berdampak signifikan pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pemulihan ekonomi secara terintegrasi, sistematis dan sinergi perlu dibentuk satuan tugas yang bertugas melakukan identifikasi dan memetakan permasalahan ekonomi dampak *corona virus disease* 2019, dengan keanggotaan terdiri dari unsur pemerintah dan akademisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23; Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu membantu Bupati dalam pelaksanaan percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi dan memetakan persoalan dampak covid 19 di Kabupaten Sumedang;
 - b. merencanakan dan merumuskan program pemulihan ekonomi;
 - c. melakukan inovasi dan terobosan untuk pemulihan ekonomi; dan
 - d. melakukan percepatan pelaksanaan pemulihan ekonomi secara terintegrasi, sistematis dan sinergi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 500/KEP.319-BAPPPEDA/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI
KABUPATEN SUMEDANG

- I. Pengarah : 1. Bupati Sumedang.
2. Wakil Bupati Sumedang.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- III. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
2. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.
4. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang.
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

IV. Sekretariat

- a. Ketua : Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- c. Anggota
 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 2. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 4. Kepala Subbidang Ekonomi pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 5. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 6. Kepala Subbidang Keuangan dan Penanaman Modal pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 7. Kepala Subbagian Sarana Perekonomian pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 8. Kepala Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pertanian pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 9. Kepala Subbagian Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 10. Nugraha Fitria Ruhyana SP.,ME.
(Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang)
 11. Hadi Ferdiansyah SP., M.I.L.
(Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang)

12. Kunkun Kobul K., S.Sos., M.Si.
(Fungsional Perencana Muda pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang)

V. Unsur perguruan
tinggi (UNPAD)

1. Dr. Adiatma Yudistira Manogar Siregar,
S.E., ME. conSt.
2. Dr. R. Anang Muftiadi, S.E., M.Si.
3. Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos., M.A., Ph.D.
4. Heru Ryanto Budiana, S.Ag., M.Si.
5. Rozar Prawiranegara S.Psi.
6. Irsyad Kamal S.E., MBA.
7. Nandang Sahidin S.IP.
8. Elpi Nazmuzzaman, SE., M.Sc.
9. Adhadian Akbar S.E., MBA.
10. Teguh Santoso, S.E., M.Sc

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001